



**PUTUSAN**

**Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Bn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Wahana Tirta Sari, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 22 Oktober 2020

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya pada tahap duplik Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keinginan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut sudah disetujui oleh Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 272 RV, pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Hal. 1 dari 3 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut setelah jawaban Termohon, maka perlu persetujuan Termohon, dan Termohon di persidangan sudah menyatakan persetujuannya, maka sesuai pasal 272 RV sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan perkara aquo telah dicabut;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Bn telah dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suhaimi, M.A. dan Sulaiman Tami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rita Elviyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DTO

**Drs. Suhaimi, M.A.**

**Drs. Bahril, M.HI.**

DTO

**Sulaiman Tami, S.H.**

Hal. 2 dari 3 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2020/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

DTO

**Rita Elviyanti, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	405.000,00
- Biaya PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu

**Agusalim, S.H.,M.H**

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2020/PA.Bn